

IZIN- USAHA-PARIWISATA

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 5, LD. 2003/NO. 22, TLD NO. 22, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA

- ABSTRAK:
- bahwa dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah usaha kepariwisataan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang, maka perlu adanya pengaturan terhadap usaha pariwisata.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 67 Tahun 1966; PP No. 25 Tahun 2000; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmenparpostel No. KM70/PM.105/MPPT-85; Kepmenbudpar No. Kep012/MKP/IV/2001; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dan tujuan, jenis usaha pariwisata, perizinan, jangka waktu berlakunya izin, kewajiban dan larangan, pencabutan izin, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidik, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Bagi orang pribadi atau badan yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kab. Pemalang No. 10 Tahun 1988; Perda Kab. Pemalang No. 17 Tahun 1988; Perda Kab. Pemalang No. 6 Tahun 1989; Perda Kab. Pemalang No. 3 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku.
  - Mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2003.